



Artikel Penelitian

Article history:

Received 27 November,
2023
Revised 3 December 2023
Accepted 3 December 2023

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum;
Kesusilaan;
Media Online

Keywords:

Legal protection; Decency;
Online media

INDEXED IN

SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda

**CORRESPONDING
AUTHOR**

Edi Pranoto
Universitas Negeri Makassar,
Indonesia

EMAIL

Pranoto.edi@gmail.com

OPEN ACCESS

E ISSN 2623-2022

Upaya Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kesusilaan melalui Media Online

Legal Protection Efforts for Victims of Moral Crimes through Online Media

Fidelis Bemby Wibisono¹, Edi Pranoto^{2*}

^{1,2} Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Abstrak: Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media online merupakan wujud nyata dari penegakan hukum pidana bagi korban, hal ini merupakan suatu proses pemenuhan hak-hak korban tindak pidana, hal ini merupakan cita-cita dari penegakan hukum pidana di Indonesia. Korban merupakan pihak yang dirugikan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, hal ini dikarenakan hak-hak korban direnggut secara paksa oleh pelaku, oleh sebab itulah negara sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negaranya wajib melakukan upaya upaya perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media online. Karena dengan menghukum pelaku tindak pidana tidak menjamin hak-hak korban tindak pidana dapat dipenuhi oleh negara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dibantu sosiologis. Spesifikasi penelitiannya berupa deskriptif analisis dengan tahapan penelitian berupa penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data dilakukan berupa yuridis kualitatif yaitu dengan mengkaji penelitian berdasarkan hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media online dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti, memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, memberikan pembekalan keterampilan khusus bagi korban tindak pidana, hal ini berfungsi untuk bekal kehidupan bagi korban, dan melakukan perlindungan identitas korban, hal ini guna menekan beban psikis bagi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media online.

Abstract: Efforts to protect the law against victims of criminal acts of sexual violence through online media are a concrete manifestation of criminal law enforcement for victims, this is a process of fulfilling the rights of victims of criminal acts, this is the ideal of criminal law enforcement in Indonesia. The victim is the party who suffers losses from criminal acts committed by the perpetrator, this is because the victim's rights are taken away by force by the perpetrator, that is why the state as a form of protection for its citizens is obliged to make efforts to protect victims of criminal acts of sexual violence through online media. Because punishing perpetrators of criminal acts does not guarantee that the rights of victims of criminal acts can be fulfilled by the state. This research uses a normative juridical approach method assisted by sociologists. The research specifications are in the form of descriptive analysis with research stages in the form of library research. Data collection techniques include document studies and interviews. The data analysis method was carried out in the form of qualitative juridical, namely by reviewing research based on positive law. Based on the research results, legal protection efforts for victims of criminal acts of sexual violence through online media can be carried out in various ways, such as providing legal protection for victims of criminal acts of sexual violence, providing special skills for victims of criminal acts, this serves as a provision for life for victims, and protect victims' identities, this is to reduce the psychological burden for victims of non-criminal sexual violence through online media.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v6i12.4445

Pages: 1768-1777

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu bukti telah terjadinya modernisasi dalam suatu masyarakat. Tidak dapat dipungkiri kehadiran internet semakin dibutuhkan untuk menunjang setiap kebutuhan masyarakat, baik dalam kegiatan bersosialisasi, Pendidikan, bisnis, dan sebagainya. Aktivitas di dunia siber sudah sedemikian maju dan memiliki dampak positif sekaligus negatif bagi masyarakat.

Peranan teknologi informasi dalam kehidupan manusia, secara langsung atau tidak langsung juga berperan dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk dimensi hukum. Di sinilah muncul perangkat yang menggabungkan kebutuhan teknologi terhadap hukum. teknologi informasi kemudian mengikatkan diri dalam suatu sistem aturan sebagai langkah agar teknologi informasi memiliki norma-norma yang baku sehingga mampu menjadi pelindung bagi aktivitas teknologi informasi.

Laju kejahatan melalui jaringan internet atau (*cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya jaringan internet (*internetwork*). Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, dapat diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 1993). Perhatian terhadap penyalahgunaan teknologi informasi dalam perihal tindak pidana kesusilaan salah satunya ditunjukkan melalui Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik adalah “sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Ketentuan Pasal 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan ketentuan yang mengatur content-related offences yaitu tindak pidana yang memiliki muatan beberapa tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP).

Perumusan perbuatan Pasal 27 pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP tersebut. Untuk tindak pidana kesusilaan dan penghinaan khususnya untuk perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum menjadi mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan konten-konten tersebut.

Pelaku yang dapat dijerat oleh ketentuan Pasal 27 adalah pihak yang mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan pihak yang memproduksi dan yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat terjerat dalam pasal ini. Selain itu juga pihak yang mengakses informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan juga dapat dipidana dengan pasal ini (Neng Djubaedah, 2009). Dalam hal ini penegak hukum yang mengimplementasikan undang-undang perlu diperhatikan dan dicermati terhadap kategori-kategori pihak-pihak tersebut, agar tidak terjadi kesalahan dalam menangkap dan penerapan pasal yang dituntut. Ketidacermatan dalam penerapan pasal tersebut terhadap pihak yang tidak dikehendaki oleh pasal ini (misalnya yang mengakses) akan menyebabkan kesalahan.

Beberapa kasus yang terjadi di masyarakat mengenai tindak pidana kesusilaan melalui media online dapat dilihat dalam beberapa kasus yang sudah peneliti paparkan, diantaranya:

Pertama, Putusan PN Bogor Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN Bgr Tahun 2018 atas nama terdakwa Asep Depansah yakni seorang Karyawan swasta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik terhadap rekan kerjanya yakni korban yang bernama Almaidah Dwi Imelda seorang Karyawan swasta, telah terbukti mengambil serta menyebarkan foto tanpa busana korban yang sebelumnya korban dipaksa untuk melakukan hubungan intim dengan terdakwa, lalu terdakwa mengirim foto tanpa busana tersebut melalui WhatsApp dari handphone milik terdakwa sendiri kepada umum.(Putusan PN Bogor Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Bgr Tahun 2018). Proses penegakan hukum untuk penegakan Hukum Pidana di jalankan menurut tata cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7, dihubungkan pula dengan Pasal 108 KUHAP, pelaporan atau pengaduan disampaikan atau pengeduan disampaikan atau diajukan kepada penyidik, atau penyidik, atau penyidik pembantu.(M. Yahya Harahap, S.H, 2014). Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, pelapor atau pengadu dapat memilih kepada siapa laporan atau pengaduan diajukan. Boleh kepada penyidik, atau langsung kepada penyidik atau penyidik pembantu. Landasan asas atau prinsip, diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penerapan penegakan hukum.

Selama ini korban dari kejahatan tindak pidana kesusilaan masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah maupun undang-undang yang berlaku sementara pelaku mendapatkan perhatian dalam pembentukan undang-undang. Dalam ilmu viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab (Leden Marpaung, 2008).

Dalam hal ini Negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus di perlakukan baik dan adil sama kedudukannya di dalam hukum, juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah negara Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di negara Indonesia, mulai dari UUD 45 hingga kepada peraturan perundang-undangan ke bawahnya. (Bambang Poernomo, 2001)

Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri permasalahan tindak pidana kesusilaan dalam media online masih banyak saja terjadi di semua tempat baik di kota maupun desa, tanpa terkecuali berkaitan dengan kekerasan seksualitas terhadap wanita dan anak, masih banyak wanita dan anak yang dilanggar haknya dan menjadi korban bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi dan lain sebagainya. Wanita dan anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu artikel ini akan membahas Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kesusilaan melalui media online? Dan Bagaimana bentuk alternatif lain dalam perlindungan terhadap korban tindak pidana kesusilaan melalui media online

METODE

Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik perundang-undangan maupun teori-teori hukum. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data-data yang teliti, artinya untuk mempertegas hipotesis, yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1986). Dengan menggunakan data skunder sebagai data utama yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN DISKUSI

Delik-Delik Kesusilaan di Dalam KUHP. Delik Kesusilaan dalam KUHP diatur di dalam Bab XIV Buku II yang merupakan Kejahatan dan dalam Bab VI Buku III termasuk jenis Pelanggaran. Dalam bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dimuat jenis-jenis delik Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303 KUHP) yang meliputi perbuatan tindakan kesusilaan sebagai contoh dalam Pasal 281 KUHP.

Menurut R. Soesilo menyebutkan bahwa kata kesopanan disini dalam arti kata “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Kejahatan terhadap kesopanan ini semuanya dilakukan dengan suatu “perbuatan”.

Jika kehendak atau maksud dan pengetahuan pelaku ataupun salah satu dari kehendak atau pengetahuan pelaku diatas ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, dan hakim akan memberikan putusan bebas bagi pelaku. Putusan Hakim terhadap perkara pidana harulah berdasarkan keyakinan dan ditambah dengan dua alat bukti yang sesuai dengan asas pembuktian negatif dalam hukum acara pidana. Untuk dapat menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, hakim tidak perlu mengatungkan diri pada adanya pengakuan dari pelaku yang dalam praktik memang sulit dapat diharapkan, melainkan ia dapat menarik kesimpulan dari kenyataan yang terungkap di sidang pengadilan, misalnya dari keterangan yang diberikan oleh pelaku sendiri atau dari keterangan yang diberikan oleh para saksi.

Apa sebabnya hakim atau penuntut umum harus dapat membuktikan tentang adanya kehendak atau maksud para pelaku untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan dan apa sebabnya hakim atau penuntut umum harus dapat membuktikan tentang adanya pengetahuan pelaku bahwa perbuatan yang ia lakukan di depan umum, kiranya sudah cukup jelas, yakni karena baik menurut memori jawaban atau menurut *Memorie van Antwoord* dari Menteri Kehakiman maupun menurut penjelasan atau menurut *Memorie van Toelichting* mengenai kata *opzet* atau dengan sengaja, yakni bahwa *opzet* itu mempunyai arti sebagai *willens en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui. (P.A.F Lamintang, 1984).

Kriminologi. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang sifatnya masih baru apabila kita ambil definisinya secara etimologis berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012). Kemunculan aliran positif mengarahkan para pakar kriminologi untuk lebih menaruh perhatian kepada pemahaman tentang pelaku kejahatan (penjahat) daripada sifat dan karakteristik kejahatan, asal mula hukum serta dampak-dampaknya. Perhatian terhadap hubungan hukum dengan organisasi ke masyarakat muncul kembali pada pertengahan abad 20 karena hukum mulai dianggap memiliki peranan penting dalam menentukan sifat dan karakteristik suatu kejahatan.

Para pakar kriminologi berkeyakinan bahwa pandangan atau perspektif seseorang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat memberikan pengaruh yang penting dalam penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis. Dalam kriminologi, terdapat beberapa teori, yang telah digagas oleh pakar-pakar kriminologi terdahulu, yang menjadi acuan bagi keberlangsungan kriminologi itu sendiri.

Perlindungan Hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Satjipto Rahardjo, 2000) Diskresi yang dimaksud diatas adalah kewenangan istimewa yang dimiliki pejabat publik untuk mengenyampingkan peraturan demi kepentingan penegakan hukum.

Perlindungan hukum sendiri merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif amupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tulisan. Bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, hukum memberikan adanya suatu keadilan, ketertiban dan kepastian dalam masyarakat. Perlindungan hukum terhadap perempuan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa dikriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Bahkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM selalu ditujukan pada semua orang jenis kelamin dan golongan, dalam perlindungan juga terhadap perempuan, anak dan masyarakat adat.

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan. Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip “*frijs ermessen*” yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri “*beleid-regels*” (policy rules) ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

Pengertian perlindungan dalam PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat disebutkan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajin dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggungjawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”.

Korban. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut (M. Romli dan Asep Syamsul, 2012).

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan (Arief Gosita, 1993).

Pihak korban mempunyai peranan dan pertanggungjawaban dalam menjadikan dirinya menjadi korban, karena korban yang mempunyai peranan yang individu dalam terjadinya suatu tindak pidana, dan dapat di lihat bahwa suatu kejahatan tidak akan timbul jika tidak ada peran korban itu sendiri. Dilihat dari faktanya yang terjadi di masyarakat bahwa tindak pidana dapat timbul karena adanya kesempatan yang di berikan oleh korban terhadap pelaku yang untuk melakukan tindak pidana tersebut. Menurut Arief Gosita pembiaran ini disebabkan oleh: 1) Tidak mempunya masyarakat untuk bereaksi terhadap penyimpangan tersebut, Ketika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh seorang dengan labeling kriminal masyarakat cenderung melakukan pembiaran. 2) Yang mana korban merasa takut akan adanya akibat yang bertentangan. 3) Sikap tidak peduli/pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuai atau menyimpang.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Online. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara dapat dibuktikan dengan adanya peradilan, dimana warga negara yang merasa hak-hak nya direnggut oleh warga negara lain ataupun oleh negara negara dilanggar, maka warga negara tersebut dapat meminta dikembalikan haknya melalui proses persidangan. Termasuk salah satunya korban kekerasan seksual/korban asusila yang dilakukan melalui media online. Perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk korban dari tindak pidana, Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

Di Indonesia sendiri kasus-kasus kekerasan seksual melalui media online pernah terjadi dan diadili melalui proses persidangan, akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah mengenai pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual itu sendiri yang harusnya mampu untuk dipenuhi oleh negara, bukan hanya menghukum pelaku kejahatannya saja akan tetapi juga mengembalikan hak-hak korban.

Putusan PN Bogor Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN Bgr Tahun 2018 atas nama terdakwa Asep Depansah yakni seorang Karyawan swasta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik terhadap rekan kerjanya yakni korban yang bernama Almaidah Dwi Imelda seorang Karyawan swasta, telah terbukti mengambil serta menyebarkan foto tanpa busana korban yang sebelumnya korban dipaksa untuk melakukan hubungan intim dengan terdakwa, lalu terdakwa mengirim foto tanpa busana tersebut melalui WhatsApp dari handphone milik terdakwa sendiri kepada umum.

Menurut Shinta Damayanti upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual melalui media sosial, bisa dengan cara memberikan pendampingan dari dinas sosial, secara runut dilakukan untuk korban-korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media online, karena korban akan sangat rawan untuk melakukan bunuh diri akibat dari merasa hilang harga dirinya.

Oleh sebab itu sudah seharusnya pendampingan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media online terus dilakukan oleh negara, salah satunya “rumah cinta” yang menjadi wadah untuk para korban kekerasan tindak pidana tersebut, sehingga upaya penegakan hukum terhadap korban juga dilaksanakan dan diterima manfaat dari penegakan hukum tersebut.

Heri Joko Saputro. Terdapat cara pencegahan untuk meminimalisir tindak pidana kekerasan seksual melalui media online haruslah antar Lembaga negara saling bersinergi terkhusus Lembaga penegak hukum dengan komimfo, Ketika ada konten yang memuat kekerasan seksual yang tersebar di

media online, maka kominfo harus melakukan pemblokiran terhadap konten tersebut guna melindungi hak privasi korban agar tidak berdampak semakin jauh terhadap psikologi korban.

Korban tindak pidana kekerasan melalui media online, maka seharusnya penegak hukum menghancurkan file yang telah diupload di media sosial pasca telah dilakukan peradilan mengenai kasus tersebut, dan penegak hukum dapat melakukan permohonan untuk melakukan pemblokiran/penghapusan terhadap konten milik korban, hal ini dilakukan untuk memberikan hak privasi korban.

Menurut pandangan penulis upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan melalui media online ada beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah terhadap korban, antara lain:

Pemerintah melalui penegak hukum dapat meminta komimfo untuk melakukan penghapusan pemblokiran konten-konten yang memuat video privasi korban dari kekerasan seksual, hal ini bertujuan agar konten tersebut tidak menjadi konsumsi publik sehingga dapat meminimalisir gangguan psikis dari korban sehingga pemerintah dapat memaksimalkan pemenuhan hak-hak korban sebagai warga negara.

Melakukan pendampingan dengan dihadirkannya psikolog dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah, guna mendampingi korban agar memberikan masukan-masukan yang metovasi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual, sehingga korban akan memiliki semangat hidup guna menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Pemerintah memberikan pembekalan keterampilan guna menjadi bekal korban dalam menjalani hari-harinya, tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media online akan merasa minder untuk bergaul dimasyarakat maupun untuk bekerja karena merasa aibnya menjadi konsumsi public, sehingga dengan adanya pembekalan keterampilan akan menjadi modal utama untuk korban menjalankan kehidupan sehari-harinya.

Bentuk Alternatif Dalam Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Online. Korban menurut definisi yuridis terjadi beberapa perbedaan dalam pengertian menurut Undang-undang, namun penulis hanya memakai 1 dari beberapa pengertian tersebut yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam hal ini korban memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya tindak pidana, sama seperti peran pelaku itu sendiri. Perilaku pelaku dapat menjadikan pihak yang lain jadi korban juga, yang disebutkan oleh Samuel Welker, hubungan korban dan pelaku yaitu karna adanya sebab akibat.

Dalam hal ini korban memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya tindak pidana, sama seperti peran pelaku itu sendiri, hubungan korban dan pelaku yaitu karna adanya sebab akibat, Beberapa peranan korban yang dapat mengakibatkan kejahatan adalah: 1) Terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri. 2) Yang dapat merugikan mungkin itu akibat kerja sama korban dan pelaku. 3) Korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban

Hemat penulis berdasarkan contoh kasus dengan pandangan beberapa penegak hukum, kekerasan seksual melalui media online akan sangat berdampak nyata terhadap psikologi korban dibandingkan kekerasan seksual secara langsung. Hal ini dikarenakan kekerasan seksual melalui media online mengakibatkan identitas korban dapat diketahui oleh masyarakat dengan cepat, karena konten yang tersebar menyeluruh baik wajah maupun nama korban tersebut, sehingga penulis memiliki alternatif untuk pemenuhan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan melalui media online antara lain:

Pemerintah melalui dinas kependudukan dan catatan sipil mempermudah penggantian identitas dari korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media online, hal ini bertujuan agar hak privasi dari korban akan terlindungi, sehingga korban tidak akan merasa minder dengan statusnya korban tindak pidana kekerasan seksual.

Melindungi identitas korban dengan menyamarkan nama dan hal-hal yang berhubungan dengan identitas korban pada saat penegakan hukum, hal ini guna menekan beban psikis korban agar bisa menjalani hak-hak sebagai warga negara seperti pada umumnya.

Memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana maupun keluarganya dari intimidasi dari pihak-pihak yang berniat untuk mengintimidasi agar perlindungan hukum pada saat dan pasca penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual agar tidak berdampak buruk kepada korban dan keluarga korban.

Penegakan hukum dewasa ini tidak hanya menitik beratkan pada pelaku kejahatan saja, akan tetapi korban yang dirugikan dari tindak pidana tersebut haruslah dilindungi hak-haknya oleh negara sebagai pelindung bagi setiap warga negaranya, hal ini bertujuan agar cita-cita penegakan hukum dapat dilaksanakan dalam kenyataan.

KESIMPULAN

Dengan berkembangnya kemajuan teknologi, memberikan dampak yang begitu luas bagi kehidupan masyarakat. Dengan majunya teknologi banyak hal-hal yang biasanya dilakukan dengan manual dapat dilakukan dengan otomatis, semisal dengan perdagangan. Akan tetapi kemajuan teknologi juga berbanding lurus dengan timbulnya beberapa hal negative yang ada dimasyarakat, salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual melalui media online. Kejahatan ini termasuk kejahatan yang luar biasa penangan dan dampaknya, hal ini dikarena kejahatan tersebut akan sangat berdampak bagi korbannya dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan secara langsung oleh pelaku kepada korbannya, hal ini dikarenakan, kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dilihat secara nyata oleh masyarakat luas.

Demi terciptanya perlindungan hukum yang pasti, negara wajib melakukan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana, hal ini bisa berupa perlindungan identitas agar menekan rasa depresi psikis korban, memberikan pelatihan keterampilan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media online guna bekal korban tersebut pasca dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual melalui media online. Penegakan hukum dewasa ini tidak hanya menitik beratkan pada pelaku kejahatan saja, akan tetapi korban yang dirugikan dari tindak pidana tersebut haruslah dilindungi hak-haknya oleh negara sebagai pelindung bagi setiap warga negaranya, hal ini bertujuan agar cita-cita penegakan hukum dapat dilaksanakan dalam kenyataan.

SARAN

Penegakan hukum merupakan wujud konkrit dari usaha untuk menegakan hukum kedalam kenyataan di masyarakat, hal ini bisa kita lihat dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana, hal ini merupakan cita-cita dari hukum itu sendiri, dimana korban yang dirugikan dari pelaku tindak pidana juga dapat menikmati perlindungan hukum dan terpenuhinya hak-hak sebagai warga negara. Banyak sekali kasus korban tindak pidana kekerasan seksual yang melakukan upaya bunuh diri, hal ini bisa terjadi dikarenakan rentannya psikis korban tindak pidana yang aib korban tersebar dan disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggalnya, hal ini menjadi acuan yang jelas guna perbaikan upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara, dengan memberikan upaya perlindungan hukum yang maksimal kepada korban tindak pidana maka akan menekan kasus bunuh diri korban tindak pidana kekerasan seksual disamping itu terpenuhi juga hak-haknya sebagai warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Adam Chazawi, Tindak Pidana Pornografi, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Agus Rahardjo, Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Bambang Waluyo, Viktimologi: Perlindungan dan Saksi, Sinar Grafika, 2011
- BM. Teverne, Hukum Pidana, Jakarta, 2013
- Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Burhan Bungin, Pornomedia: Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Sosial, Jakarta, Premedia, 2003
- Didik M, Arief Mansur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum, Yogyakarta: Lakssbang Presindo, 2010
- Hwian Christianto, Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus, Yogyakarta: Suluh Media, 2017.
- Indah Suryawati, Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori dan Praktik, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Josua Sitompul, Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Jakarta, Tatanusa, 2012
- Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Maskun, Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet, Bandung: Keni Media, 2017.
- Michael Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons, 2010.
- M.Romli dan Asep Syamsul, Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.
- M.Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua), Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam, Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Moeljatno dan Abdul djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafinda, 1993.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, cetakan delapan, 2009
- P.A. F Lamintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Romli Atmasasmita, Masalah Santunan Korban Kejahatan, Jakarta: BPHN.
- Santana K, Septiawan, Jurnalime Kontemporer, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sigid Suseno, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Soedarso, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soejono Soekanto, Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1998
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.